

## IMPLIKASI PELANGGARAN ETIKA PROFESI AKUNTAN DAN PENERAPAN PSAK DALAM INDUSTRI ASURANSI JIWA: TINJAUAN TEORITIS DAN STUDI KASUS DI INDONESIA

Kevin Alviandi Wijaya<sup>1</sup>, Amir Indrabudiman<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup>Universitas Budi Luhur  
<sup>1</sup>[kevinarviandi9b@gmail.com](mailto:kevinarviandi9b@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keterkaitan antara penerapan etika profesi akuntan dan standar akuntansi keuangan (PSAK) dalam industri asuransi jiwa di Indonesia. Kajian ini menyoroti dampak dari lemahnya integritas dan penerapan regulasi akuntansi terhadap kestabilan industri asuransi. Studi ini memadukan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis studi kepustakaan dan studi kasus, khususnya pada kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha yang mengalami pelanggaran serius terhadap etika dan prinsip pelaporan keuangan. Selain itu, dibahas juga implementasi PSAK 36 dan PSAK 108 di berbagai institusi asuransi konvensional dan syariah. Temuan utama menunjukkan bahwa pelanggaran etika profesi dan ketidaksesuaian penerapan PSAK berdampak signifikan terhadap pengambilan keputusan bisnis dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem informasi akuntansi dan pengawasan eksternal sebagai bentuk mitigasi risiko keuangan.

**Kata kunci:** etika profesi, akuntansi asuransi, PSAK 36, PSAK 108, sistem informasi akuntansi

### Abstract

*This study aims to explore the relationship between the application of accounting professional ethics and financial accounting standards (PSAK) in Indonesia's life insurance industry. The study highlights the impact of weak integrity and poor regulatory enforcement on the stability of the insurance sector. It adopts a descriptive-qualitative approach based on literature and case studies, particularly the case of PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, which involved serious violations of ethics and financial reporting standards. The study also reviews the implementation of PSAK 36 and PSAK 108 in both conventional and sharia-based insurance institutions. The findings show that ethical violations and non-compliance with PSAK significantly affect business decision-making and consumer protection. Therefore, strengthening accounting information systems and external oversight is necessary to mitigate financial risks.*

**Keywords:** professional ethics, insurance accounting, PSAK 36, PSAK 108, accounting information system

### Article History

Received: July 2025  
Reviewed: July 2025  
Published: July 2025

Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI :  
10.8734/Musytari.v1i2.365  
Copyright : Author  
Publish by : Musytari



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Industri asuransi memiliki peranan penting dalam sistem keuangan suatu negara karena fungsinya sebagai instrumen pengalihan risiko dan mekanisme perlindungan keuangan. Asuransi, baik dalam bentuk konvensional maupun syariah, berfungsi sebagai jaring pengaman bagi individu maupun korporasi terhadap berbagai ketidakpastian, seperti kematian, kecelakaan, kebakaran, dan kerugian finansial lainnya. Perkembangan industri asuransi di Indonesia menunjukkan tren positif, ditandai dengan pertumbuhan premi dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai produk asuransi. Namun demikian, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat tantangan besar yang berkaitan dengan kualitas tata kelola, integritas pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi.

Dalam konteks pengelolaan keuangan perusahaan asuransi, akuntan memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan bersifat transparan, relevan, andal, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Salah satu pedoman utama dalam pelaporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 36 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa dan PSAK No. 108 tentang Akuntansi Asuransi Syariah. Penerapan kedua standar ini bertujuan untuk menyelaraskan pengakuan pendapatan, beban, dan liabilitas dalam laporan keuangan, serta menjamin perlakuan akuntansi yang wajar terhadap dana peserta dan pemisahan fungsi bisnis asuransi dengan kegiatan investasi.

Namun demikian, penerapan PSAK tersebut tidak terlepas dari berbagai persoalan. Masih terdapat perusahaan asuransi yang belum sepenuhnya mengimplementasikan standar tersebut secara konsisten dan menyeluruh. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman atas standar, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi asuransi, serta lemahnya sistem pengendalian internal dan teknologi informasi yang digunakan dalam proses akuntansi. Akibatnya, laporan keuangan yang disajikan berisiko tidak mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat, yang pada akhirnya dapat menyesatkan pengguna laporan dan memicu terjadinya pengambilan keputusan ekonomi yang keliru.

Kondisi ini diperparah oleh kasus-kasus pelanggaran etika profesi akuntan yang terjadi di industri asuransi. Salah satu kasus yang mencuat adalah skandal PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life), di mana pelanggaran terhadap prinsip integritas, objektivitas, dan tanggung jawab profesional menyebabkan kerugian besar bagi ribuan nasabah. Kasus ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan yang tidak etis dan tidak sesuai standar dapat mengakibatkan krisis kepercayaan publik, intervensi regulator, hingga pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, integritas dan etika profesi akuntan harus menjadi elemen utama yang mendasari seluruh proses pelaporan keuangan dalam industri asuransi.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi PSAK 36 dan PSAK 108 pada perusahaan asuransi jiwa di Indonesia serta menganalisis bagaimana pelanggaran etika profesi akuntan dapat berdampak terhadap kualitas laporan keuangan dan kestabilan industri asuransi secara keseluruhan. Studi ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi riil di lapangan dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat integritas sistem akuntansi dan perlindungan konsumen dalam sektor asuransi.

## KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka dalam penelitian ini mencakup beberapa konsep utama, antara lain etika profesi akuntansi, teori akuntansi, teori ekonomi asuransi, serta standar akuntansi yang relevan dalam pelaporan keuangan industri asuransi. Pertama, konsep etika profesi akuntansi mengacu pada seperangkat prinsip moral dan pedoman perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan dalam menjalankan tugasnya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2015), etika profesi mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Penerapan etika profesi ini sangat penting dalam industri jasa keuangan seperti asuransi, yang sangat mengandalkan kepercayaan publik dan transparansi informasi.

Kedua, teori akuntansi positif yang dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1990) menjelaskan bahwa pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajemen tidak selalu netral, tetapi seringkali dipengaruhi oleh motivasi ekonomi, politik, atau insentif kontraktual. Dalam konteks perusahaan asuransi, manajemen dapat memilih metode akuntansi tertentu untuk meminimalkan beban pajak, meningkatkan laba yang dilaporkan, atau memperkuat citra keuangan perusahaan di mata investor dan regulator. Oleh karena itu, keberadaan standar akuntansi yang ketat serta mekanisme pengawasan yang efektif sangat dibutuhkan untuk menjaga objektivitas laporan keuangan.

Ketiga, teori ekonomi asuransi, seperti yang dikemukakan oleh Borch (1962), menyatakan bahwa tujuan utama asuransi adalah untuk mengalihkan risiko dari individu atau entitas kepada lembaga yang lebih mampu mengelola risiko tersebut, yakni perusahaan asuransi. Dalam kerangka ini, premi yang dibayarkan oleh peserta harus dihitung berdasarkan ekspektasi kerugian dan disisihkan sebagai cadangan teknis untuk pembayaran klaim. Fungsi akuntansi dalam industri asuransi menjadi sangat vital untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan posisi keuangan serta tingkat kecukupan dana cadangan.

Keempat, PSAK No. 36 dan PSAK No. 108 merupakan acuan utama dalam pelaporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia. PSAK 36 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi jiwa pada perusahaan asuransi konvensional. Hal-hal yang diatur antara lain pengakuan premi, klaim, beban akuisisi, dan cadangan teknis. Sedangkan PSAK 108 mengatur transaksi asuransi dalam sistem syariah, seperti pengelolaan dana *tabarru'*, dana *ujrah*, surplus *underwriting*, serta pemisahan entitas antara perusahaan pengelola dan peserta. Keduanya berfungsi untuk menciptakan keseragaman dalam pelaporan dan meningkatkan kepercayaan *stakeholder*.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan PSAK tersebut belum berjalan secara optimal di Indonesia. Horman dan Morasa (2016) mengungkapkan bahwa pada PT Jiwasraya, proses pengakuan pendapatan dan estimasi liabilitas manfaat polis masih dilakukan secara manual dan kurang konsisten. Sementara itu, Yusnan dan Wibowo (2024) dalam penelitiannya terhadap perusahaan asuransi syariah menunjukkan bahwa pencatatan dana *tabarru'* masih bercampur dengan dana operasional perusahaan, sehingga tidak mencerminkan prinsip transparansi dan keadilan sebagaimana diatur dalam PSAK 108.

Selain PSAK, peran sistem informasi akuntansi menjadi sangat krusial. Sistem informasi akuntansi yang andal memungkinkan perusahaan untuk memproses data keuangan secara akurat, tepat waktu, dan relevan bagi pengambilan keputusan. Suyatna (2023) menekankan bahwa perusahaan asuransi syariah yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam pengelolaan dana *tabarru'* memiliki keunggulan dalam menghadapi krisis, seperti pada masa pandemi Covid-19.

Kajian lain dari Thoyts (2010) dalam konteks internasional menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan dalam industri asuransi harus mampu mengakomodasi ketentuan regulasi, penilaian risiko aktuarial, serta kebutuhan informasi investor dan regulator. Oleh karena itu,

selain mematuhi standar akuntansi nasional, perusahaan asuransi di Indonesia juga perlu memperhatikan praktik internasional yang berlaku untuk meningkatkan daya saing global.

Dari keseluruhan kajian pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara kepatuhan terhadap standar akuntansi, penerapan sistem informasi yang efektif, dan penegakan etika profesi akuntan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan dan akuntabilitas industri asuransi. Tanpa ketiganya, perusahaan asuransi akan rentan terhadap manipulasi, krisis kepercayaan, dan intervensi hukum yang dapat mengganggu stabilitas keuangan nasional.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena relevan dalam mengkaji fenomena sosial yang kompleks, khususnya dalam konteks pelanggaran etika profesi akuntan dan penerapan standar akuntansi pada industri asuransi jiwa. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai dokumen, buku, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait seperti PSAK No. 36 dan PSAK No. 108 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan literatur dari teori akuntansi dan teori ekonomi asuransi untuk memperkuat kerangka konseptual.

Sementara itu, pendekatan studi kasus dilakukan terhadap kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) yang telah mengalami kegagalan dalam pengelolaan dana nasabah dan pelaporan keuangan. Data sekunder dikumpulkan dari hasil laporan audit, berita resmi, hasil investigasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta hasil penelitian terdahulu yang membahas permasalahan etika dan akuntansi di perusahaan asuransi tersebut. Data dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menginterpretasi makna dari isi dokumen berdasarkan konteks teoritis yang telah dibangun.

Kriteria pemilihan sumber data mengacu pada prinsip kredibilitas, aktualitas, dan relevansi terhadap isu yang dikaji. Dalam hal ini, sumber yang diprioritaskan adalah yang berasal dari jurnal terakreditasi nasional, buku teks akademik, dan dokumen resmi regulator. Validitas data diperkuat melalui triangulasi teori, yaitu membandingkan berbagai teori dan hasil studi sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih objektif dan komprehensif.

Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai praktik akuntansi di perusahaan asuransi, khususnya terkait integritas pelaporan keuangan, penerapan sistem informasi akuntansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan PSAK. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis statistik, melainkan pada penggambaran fenomena dan pencarian akar permasalahan yang bersifat normatif dan kontekstual. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pelaku industri, akademisi, dan pembuat kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan berbagai permasalahan mendasar dalam praktik akuntansi dan penerapan standar pada perusahaan asuransi jiwa, baik konvensional maupun syariah. Kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha menjadi representasi kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip dasar etika profesi akuntan, di mana integritas, objektivitas, dan transparansi laporan keuangan diabaikan. Perusahaan ini terbukti memanipulasi laporan keuangan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi ribuan nasabah dan berujung pada pencabutan izin operasional oleh OJK. Pelanggaran ini menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal dan ketidakefektifan audit eksternal dalam mendeteksi *fraud*.

Sementara itu, pada perusahaan asuransi konvensional lainnya seperti PT Jiwasraya dan PT Taspen, ditemukan bahwa implementasi PSAK 36 belum sepenuhnya konsisten. Permasalahan muncul dalam bentuk pengakuan liabilitas manfaat polis masa depan yang tidak mencerminkan estimasi aktuarial secara tepat, serta penundaan pencatatan klaim yang seharusnya diakui dalam periode berjalan. Kelemahan ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam pengelolaan akuntansi keuangan, yang berdampak pada kualitas informasi yang disampaikan kepada pengguna laporan keuangan.

Di sisi lain, perusahaan asuransi syariah seperti PT Jasindo Syariah dan AJB Bumiputera menghadapi tantangan dalam penerapan PSAK 108. Masih terdapat kekeliruan dalam pemisahan dana *tabarru'* dengan dana perusahaan (*ujrah*), yang berdampak pada ketidakjelasan struktur pendapatan dan beban. Selain itu, pelaporan *surplus underwriting* sering kali tidak disertai dengan perhitungan yang transparan dan dapat diverifikasi. Hal ini berisiko menimbulkan bias informasi kepada peserta asuransi yang seharusnya memiliki hak atas surplus tersebut.

Lebih lanjut, hasil penelitian juga menemukan bahwa sebagian besar perusahaan belum memiliki sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Ketiadaan sistem ini menyebabkan data keuangan tersebar dalam berbagai format, sulit diaudit, dan rawan manipulasi. Ketika data tidak terdokumentasi secara baik, pengawasan internal menjadi lemah dan pelaporan menjadi tidak andal. Hal ini diperparah oleh minimnya pelatihan akuntansi bagi manajemen non-keuangan yang menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan berbasis laporan keuangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan besar antara ketentuan standar akuntansi (PSAK 36 dan 108) dengan implementasi aktual di lapangan. Faktor-faktor seperti lemahnya literasi akuntansi, infrastruktur sistem informasi yang tidak memadai, dan ketidaksadaran terhadap pentingnya etika profesi menjadi penghambat utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas industri asuransi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistemik yang melibatkan regulator, auditor, dan manajemen perusahaan untuk memperkuat penerapan standar akuntansi dan nilai-nilai etika profesi dalam setiap proses pelaporan keuangan.

### **Diskusi dan Implikasi Praktis**

Studi kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha memberikan gambaran nyata mengenai dampak fatal dari kelalaian dalam penerapan prinsip etika profesi akuntan serta ketidaksesuaian implementasi PSAK dalam industri asuransi. Kasus ini tidak hanya memperlihatkan lemahnya pengendalian internal, tetapi juga menunjukkan betapa tidak efektifnya peran auditor eksternal ketika prinsip independensi dan skeptisisme profesional tidak dijalankan dengan semestinya. Konsekuensinya adalah kerugian besar yang ditanggung oleh ribuan nasabah, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi asuransi di Indonesia.

Dalam konteks penerapan PSAK 36 dan PSAK 108, seharusnya kedua standar tersebut dapat menjadi alat kontrol manajerial yang andal untuk mengukur dan melaporkan kewajiban perusahaan kepada pemegang polis. PSAK 36 menekankan pentingnya pengakuan premi, estimasi liabilitas masa depan, dan perhitungan klaim secara tepat waktu dan andal. Demikian pula, PSAK 108 menuntut pemisahan dana antara milik perusahaan (*ujrah*) dan milik peserta (*tabarru'*), serta transparansi dalam pelaporan surplus *underwriting*. Ketika implementasi standar ini tidak dilakukan secara benar, maka risiko pelaporan yang menyesatkan akan meningkat, yang berujung pada pengambilan keputusan yang salah oleh manajemen maupun pengguna laporan keuangan.

Perusahaan asuransi perlu menyadari bahwa kepatuhan terhadap standar akuntansi bukan hanya untuk memenuhi tuntutan regulator, melainkan juga bagian dari strategi membangun reputasi yang baik. Dalam praktiknya, perusahaan perlu mengembangkan sistem

informasi akuntansi yang canggih dan terintegrasi, yang mampu mencatat dan mengolah data keuangan secara real time dan akurat. Hal ini akan mempermudah proses audit internal maupun eksternal, serta meningkatkan kecepatan respons manajemen terhadap potensi penyimpangan yang terjadi.

Implikasi praktis lainnya adalah pentingnya pembentukan unit pengendalian internal yang bersifat independen dari manajemen operasional. Unit ini harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi, hukum, dan manajemen risiko. Tugas utamanya bukan hanya meninjau prosedur pelaporan, tetapi juga melakukan investigasi terhadap potensi *fraud* atau ketidakwajaran transaksi. Di samping itu, perusahaan juga perlu menyediakan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh jajaran manajemen, khususnya mereka yang tidak memiliki latar belakang akuntansi, agar mereka memahami konsekuensi dari kesalahan pengakuan dan pelaporan keuangan.

Penting juga untuk menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas dan akuntabilitas. Ini bisa dilakukan melalui penerapan kode etik internal, sistem *reward and punishment*, serta audit etika yang dilakukan secara berkala. Dalam hal ini, dukungan dari dewan komisaris dan pemegang saham sangat penting untuk memastikan bahwa sistem tata kelola perusahaan dijalankan secara efektif.

Dari sisi regulator, diperlukan peningkatan kualitas dan frekuensi audit lapangan, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan asosiasi profesi seperti IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) juga harus berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pengawasan terhadap implementasi PSAK, serta menyempurnakan regulasi yang mengikat perilaku akuntan di sektor asuransi.

Dengan memperkuat pengawasan internal, memperbaiki sistem pelaporan keuangan, dan meningkatkan literasi akuntansi di kalangan manajemen, maka perusahaan asuransi dapat meminimalisir risiko *fraud* dan menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan dan berkelanjutan. Semua pihak dalam ekosistem asuransi—dari regulator, auditor, hingga manajemen dan akuntan—harus memiliki komitmen bersama untuk menjunjung tinggi etika profesi dan standar akuntansi sebagai fondasi keberlanjutan industri.

Budaya organisasi yang mengedepankan integritas dan akuntabilitas juga perlu ditanamkan melalui penerapan kode etik internal, sistem insentif berbasis kinerja dan kepatuhan, serta pelaksanaan audit etika secara periodik. Keterlibatan aktif dewan komisaris dan pemegang saham dalam memastikan penerapan tata kelola yang baik juga menjadi elemen penting dalam menciptakan ekosistem organisasi yang sehat dan terpercaya.

Pada akhirnya, dengan memperkuat fungsi pengawasan internal, meningkatkan kualitas sistem pelaporan keuangan, serta memperluas pemahaman akuntansi di lingkungan manajemen, industri asuransi dapat membangun fondasi keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara regulator, auditor, manajemen perusahaan, dan profesi akuntan merupakan kunci keberhasilan dalam menjaga integritas dan keberlangsungan industri asuransi jiwa di Indonesia.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integritas etika profesi akuntan dan penerapan standar akuntansi seperti PSAK 36 dan PSAK 108 merupakan fondasi utama dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan industri asuransi jiwa. Kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha menjadi bukti nyata bahwa pelanggaran terhadap etika profesi dan penyimpangan dari standar pelaporan keuangan dapat menimbulkan kerugian besar, merusak reputasi industri, dan menggangu kepercayaan publik.

Hasil studi juga menunjukkan bahwa banyak perusahaan asuransi, baik konvensional maupun syariah, belum sepenuhnya menerapkan standar PSAK secara konsisten. Ketidaksiuaian ini terjadi dalam aspek pengakuan liabilitas, pemisahan dana peserta, serta pengelolaan surplus *underwriting*. Lemahnya sistem informasi akuntansi turut memperparah permasalahan ini karena menyebabkan distorsi data dan keterlambatan deteksi *fraud*.

Dengan demikian, diperlukan strategi perbaikan menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas audit internal, pembentukan sistem pelaporan berbasis digital, serta pembinaan budaya organisasi yang menjunjung tinggi prinsip integritas. Regulator juga dituntut lebih aktif dalam mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan pedoman *implementatif* yang responsif terhadap perkembangan industri.

Keseluruhan temuan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara aktor-aktor dalam ekosistem industri asuransi – regulator, perusahaan, auditor, dan asosiasi profesi – untuk membangun sistem pelaporan keuangan yang terpercaya dan mendukung stabilitas keuangan nasional

## SARAN KEBIJAKAN

1. **Penguatan Regulasi:** Regulator seperti OJK perlu memberlakukan sanksi lebih tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar PSAK atau Kode Etik Akuntan.
2. **Audit Forensik Berkala:** Perusahaan asuransi wajib menjalani audit forensik secara berkala terutama dalam periode ekspansi investasi dan premi.
3. **Transparansi Data Keuangan:** Setiap perusahaan asuransi wajib menyajikan laporan keuangan dengan segmentasi yang jelas antara dana perusahaan dan dana peserta (tabarru').
4. **Kapabilitas Teknologi Akuntansi:** Pemerintah dan asosiasi profesi perlu mendukung digitalisasi sistem akuntansi di industri asuransi, termasuk penerapan standar integrasi data PSAK 108 dan PSAK 36 dalam aplikasi berbasis cloud.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Ria, N., & Pamungkas, B. (2014). Evaluasi Penerapan Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa dalam Kaitannya dengan PSAK No. 36 pada PT TASPEN Cabang Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 2(2), 109-215.
- Horman, I. T., & Morasa, J. (2016). Analisis Penerapan PSAK No. 36 Tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa Pada PT. Asuransi Jiwasraya Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 4(1), 924-933.
- IAI. (2015). *Kode Etik Akuntan Indonesia*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Manafe, J., Sarita, R., Kencana, S., Sari, S. N., & Yasir. (2025). Analisis Pelanggaran Etika Profesi Akuntan (Studi Kasus pada PT. Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha). *Jurnal Musytari*, 17(3).
- Schroeder, R. G., Clark, M. W., & Cathey, J. M. (2014). *Financial Accounting Theory and Analysis: Text and Cases* (11th ed.). Wiley.
- Thoyts, R. (2010). *Insurance Theory and Practice*. Routledge.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131-156.
- Wolk, H. I., Dodd, J. L., & Rozycki, J. J. (2016). *Accounting Theory* (9th ed.). SAGE Publications.
- Yusnan, A. Y., & Wibowo, D. H. (2024). Implementasi Sistem Informasi Akuntansi atas Pengakuan Pendapatan pada Perusahaan Asuransi Syariah. *Neraca: Jurnal Akuntansi Terapan*, 5(2), 84-96.